

Motif dan Kondisi Aparat Penegak Hukum dalam Menerima Hadiah Perspektif Hukum Islam

Millatul Bariyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

millah667@gmail.com

Abstrak:

Korupsi yang masih menjadi masalah hukum di Indonesia ini ironisnya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ialah segala bentuk pemberian kepada aparat penegak hukum. Pada dasarnya hukum dari dari pemberian hadiah dalam Islam ialah mandub/sunnah. Akan tetapi, hukumnya akan berbeda jika diberikan untuk aparat penegak hukum. Adapun lembaga yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum adalah Pengadilan Agama. Maka, perlu diketahui bagaimana pandangan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama terkait pemberian hadiah ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah dengan interview dan dianalisis dengan metode miles dan hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait pemberian hadiah telah sesuai dengan ketentuannya dalam Hukum Islam, bahkan cenderung memilih hukum yang melarang untuk berhati-hati. Pemberian hadiah dengan motif yang jelas terdapat niat buruk ataupun tidak jelas tetap dilarang untuk mengambilnya. Adapun tolok ukur kondisi yang memperbolehkan aparat penegak hukum untuk menerima hadiah adalah kebiasaan atau tradisi.

Kata kunci: aparat penegak hukum; hadiah; hukum Islam.

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah hukum di Indonesia. Berbagai upaya preventif penanganan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan, baik secara yuridis formal

maupun berbagai kampanye lewat poster-poster dan pamflet-pamflet.¹ Upaya-upaya tersebut dimulai sejak awal reformasi Indonesia, diawali dengan terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di tahun 1999 yang kemudian direvisi pada tahun 2001, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002.² Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan harapan menjadi langkah awal untuk membangun negara yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Akan tetapi, pemberantasan korupsi yang merupakan agenda besar reformasi tersebut, justru sulit untuk dihilangkan dan berlangsung hingga saat ini.

Ironisnya, tindak pidana korupsi ini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi role model dan tolok ukur masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kasus tindak pidana korupsi yang mayoritas dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lima tahun terakhir adalah berupa penerimaan suap.³ Aparat penegak hukum tersebut di antaranya ialah Hakim, Pejabat Negara, Jaksa dan Polisi. Salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ialah segala bentuk pemberian kepada aparat penegak hukum. Pemberian hadiah kepada aparat penegak hukum sering dilakukan oleh masyarakat. Pemberian hadiah tersebut sering dijadikan dasar untuk seorang aparat penegak hukum untuk dijerat atas tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tidak dapat dinafikan bahwa aparat penegak hukum juga dapat menerima hadiah.

Di samping itu, pada dasarnya hukum dari dari pemberian hadiah dalam Islam ialah mandub/sunnah. Pemberian secara umum dalam hukum Islam disebut dengan hibah. Hibah ini mencakup hadiah, *'atiyah*, dan juga sedekah. Hadiah, *'atiyah*, dan sedekah memiliki makna yang berdekatan, perbedaannya ialah terkait tujuan dari pemberian tersebut. Apabila pemberian tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dengan memberikan kepada orang yang membutuhkan, maka disebut dengan sedekah. Apabila pemberian tersebut diberikan kepada seseorang sebagai representasi dari penghormatan dan kasih sayang, maka disebut dengan hadiah. Apabila tujuan pemberian selain dari kedua hal tersebut, maka disebut dengan hibah. Adapun *'atiyah* adalah hibah atau pemberian yang dilakukan saat seseorang dalam keadaan sakit menjelang kematian.⁴

Akan tetapi, apabila mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selain suap, terdapat juga larangan untuk memberikan gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat

¹ Fakhruddin Odhy, "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Am Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia", *Dharmasisya* 1 (2021), 186.

² Kanti Pertiwi, "Kesenjangan Dalam Wacana Antikorupsi Di Indonesia : Temuan Dari Literatur Studi Korupsi Kritis", *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, No. 2 (2019): 133–50, 134.

³ "Sebegini Total Kasus Suap Yang Ditangani KPK Sepanjang 2004-2021," 22 Oktober, 2021, <https://www.jpnn.com/news/sebegini-total-kasus-suap-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-2021#:~:text=jpnn.com%2C JAKARTA - Komisi,yang ditangani lembaga antirasuah itu. Diakses pada 16 Maret 2022 pukul 19.02>.

⁴ Wahbah Az-Zuhailly, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 5.

(*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.⁵

Berdasarkan regulasi tersebut, seorang Aparat Penegak Hukum tidak dapat menerima hadiah dalam bentuk apapun dan berapapun nilainya. Akan tetapi, budaya masyarakat yang sering memberikan uang ataupun makanan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, ataupun ucapan selamat kepada orang lain terutama kepada keluarga ataupun tetangganya. Adanya larangan pemberian hadiah tersebut dapat menyebabkan renggangnya hubungan para Aparat Penegak Hukum dengan masyarakat sekitarnya mengingat salah satu tujuan dari pemberian hadiah ialah untuk mempererat tali silaturahmi. Di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang memberi hadiah baik berupa uang ataupun barang lainnya kepada aparat penegak hukum dengan tujuan agar dimudahkan dalam pengurusan administrasi, memenangkan suatu perkara, dan mempertahankan haknya demi memperoleh sebuah putusan yang adil.

Kajian-kajian normative telah banyak dilakukan terkait pemberian hadiah baik untuk pejabat, pegawai pemerintahan, hakim, dan lain sebagainya seperti faktor-faktor penyebab terjadinya gratifikasi⁶, kategori hadiah yang tidak dapat dikategorikan sebagai suap namun masih terdapat pertentangan ahli terkait efektifitas pasal tersebut⁷, pemberian hadiah untuk hakim dalam mempertahankan hak⁸, hadiah untuk pejabat menurut Imam Syafi'i⁹, studi komparatif hukum Islam dan Hukum Positif terkait hadiah untuk pejabat tersebut¹⁰, hukum menyuap hakim dengan analisis Q.S. Al Baqarah ayat 188¹¹, dan analisis praktek *money politic* dengan metode *istishlahy*¹². Adapun kajian empiris terkait pemberian hadiah yang telah dilakukan antara lain adalah terkait pemberian untuk pengurusan administrasi¹³, strategi untuk mengidentifikasi pemberian hadiah untuk

⁵ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 2 (2021): 589–600, 593.

⁶ Supeni Anggraeni Mapuasari and Hadi Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap," *Integritas* 4, no. 2 (2018): 159–76, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/279>, 169.

⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, "PROBLEMATIKA GRATIFIKASI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 5, no. 5 (2017): 76–86, 77.

⁸ MULIAMIN, "HUKUM MELAKUKAN SOGOK MENYOGOK UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2019), 72.

⁹ Khoirul Wardah, "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'I" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 87.

¹⁰ Ilgafur Tanjung, "PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 88.

¹¹ Siti Ummu Kulsu et al., "Hukum Risywah Kepada Hakim," *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1 (2020): 497–519, 498.

¹² Mahbub Ainur Rafiq, "Diskursus Perdebatan Praktik Money Politics Dalam Perspektif Metode Istishlahy," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 179, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2074>, 183.

¹³ FITRI YANI, "PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN DI DESA TELLULIMPOE KAB. SOPPENG (TINJAUAN HUKUM ISLAM)" (SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE, 2018), 87.

pegawai negeri¹⁴, dan aplikasi unsur-unsur suap dalam UU Korupsi perspektif hukum Islam¹⁵. Dari berbagai penelitian tersebut, belum ada penelitian yang membahas terkait pandangan aparat penegak hukum terkait cara mengidentifikasi pemberian hadiah yang diberikan kepadanya dengan analisis hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud ialah menggabungkan antara pendapat para ‘ulama madzhab dan *sadd al-ẓari’ah*.

Melihat budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi dan juga hukum Islam mengenai pemberian hadiah untuk aparat penegak hukum, maka diperlukan upaya preventif terhadap hal tersebut. Salah satu upaya dalam mencegah adanya gratifikasi ini adalah dengan mencegah dari lini terkecil pemerintahan. Salah satu program yang dinilai mampu mencegah adanya tindak pidana korupsi adalah adanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Untuk mewujudkan WBK dan WBBM ini maka diadakanlah pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemerintahan. Salah satu pengadilan yang mendapatkan nilai sangat baik untuk penilaian zona integritas adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. hal ini didasarkan pada kewenangan peradilan Agama untuk mengurus dan menangani perkara umat muslim yang disebutkan dalam Pasal 2 dan 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹⁶

Maka, berdasarkan pemaparan di atas, perlu diketahui mengenai bagaimana aparat penegak hukum di Pengadilan Agama mengidentifikasi dan menyikapi pemberian hadiah yang diberikan kepadanya serta pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut, sehingga menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Hadiah untuk Aparat Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena lokasi ini dekat dan mudah dijangkau, mendapat predikat sangat baik dan sesuai dengan objek penelitian dan analisisnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dianalisis dengan metode *miles and hubberman* yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hadiah dan Motifnya dalam Hukum Islam

¹⁴ Lisa Nazifah, “Strategi Menyikapi Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift- Giving To Government Employee,” *Jurnal Inovasi Aparatur* 1, no. 2 (2019): 47–58, <http://ejournal-bpsdm.jakarta.go.id/index.php/monas/article/download/9/6>, 51.

¹⁵ Ahmad Fadhly Roza, Mhd . Yadi Harahap, and Ramadan Syahmedi Siregar, “Implementation of Bribes (Risywah) Based on Law No. 20 of 2001 on Action Criminal Corruption in Legal Perspective Islam in Medan State Court,” *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* 2, no. 3 (2020): 750–56, <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i3.324>, 751.

¹⁶ Hasim, *Peradilan Agama Dan Perbankan Syariah Perspektif Sistem Ketatanegaraan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 6.

Pemberian memiliki arti yang luas. Pemberian dapat mencakup hibah, hadiah, sedekah, dan juga 'atiah. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemberian hadiah untuk aparat penegak hukum. Hal yang perlu dianalisis terkait pemberian hadiah ini adalah motif dari pemberian hadiah tersebut. Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, hukum asal pemberian hadiah adalah Sunnah. Akan tetapi, hukumnya menjadi berbeda apabila diberikan oleh orang tertentu dan motif atau tujuan tertentu.

Syekh Ahmad Ath-Thowil membagi jenis-jenis hadiah berdasarkan tujuannya ke dalam enam macam. *Pertama*, hadiah cinta dan kasih sayang. Hadiah jenis ini terbagi lagi ke dalam tiga jenis, yaitu hadiah dari orang yang kedudukannya lebih tinggi dan rekan, hadiah dari orangtua, dan hadiah dalam hubungan pernikahan. Hadiah jenis pertama apabila dilakukan oleh antar keluarga dan sanak kerabat dapat menjadi pintu hubungan dan kebaikan, apabila diberikan untuk ulama' dan para ahli ibadah dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri dan mencari berkah, apabila diberikan oleh orang kaya kepada fakir untuk membantu dapat ditujukan untuk memberi manfaat, apabila diberikan untuk musuh atau orang yang memiliki suatu masalah dengan pemberi maka dapat ditujukan untuk melembutkan hatinya. Hadiah-hadiah seperti di atas sama sekali tidak dimaksudkan untuk memperoleh balasan yang sama maupun lebih besar dan penerima hadiah juga tidak perlu membalas hadiah tersebut. Hadiah jenis seperti inilah yang disunnahkan serta halal baik bagi pemberi maupun penerima.¹⁷

Jenis yang kedua adalah hadiah yang harus dibalas. Hadiah jenis ini adalah hadiah yang diberikan oleh orang yang kedudukannya lebih rendah kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, dari orang fakir kepada orang kaya, orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, atau antar rekan. Hukum dari hadiah jenis ini adalah boleh baik bagi pemberi maupun penerima. Nabi SAW pun apabila menerima hadiah, beliau membalas dengan hadiah yang lebih baik dan sangat menyukai hal tersebut, namun jika tidak dapat membalas maka cukup dengan mendoakan kebaikan untuk pemberi tersebut. *Ketiga*, hadiah untuk menunaikan hajat. Hadiah jenis ini bertujuan untuk mendapatkan pertolongan untuk keperluan atau hajat yang diperbolehkan. Adapun hajat tersebut merupakan perbuatan baik yang membutuhkan bantuan dari orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan, dan sebagainya. Hadiah jenis inilah yang disebut dengan hadiah atas pertolongan (*al-hadiyah 'ala al-syafa'ah*). Para ulama' membagi hukum hadiah jenis ini menjadi tiga, yaitu:

a) *Qoul Jawāz* (diperbolehkan): Imam Al Ghazali memperbolehkan hadiah jenis ini dan balasannya ialah sesuai bantuan yang diberikan, apabila tidak seperti itu maka diharamkan karena pemberian tersebut merupakan ganti atas kedudukan tersebut. Namun, seyogyanya bagi orang yang membantu tersebut untuk tidak menerima hadiah tersebut dan melakukannya dengan ikhlas. Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menerima hadiah bagi orang yang membantu orang lain untuk memperoleh kebenaran

¹⁷ At-Thawil, *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*, 32.

tanpa syarat karena kebaikan hatinya. Ia juga menyatakan bahwa *“kita tidak mengetahui adanya nash yang melarang hal tersebut”*;

b) *Qaul Makrūh*: Imam Ahmad berpendapat bahwa hadiah atas pekerjaan yang diperbolehkan ialah makrūh kecuali dibalas dengan yang sepadan yang mana perbuatan itu seperti mengembalikan titipan dan menjaga amanah. Maka seyogyanya perbuatan tersebut diniatkan untuk memperoleh pahala dari Allah SAW. Sebagian ulama’ *mutaakhkhirin* memberikan rukhsah terkait hadiah jenis ini dan memasukkannya dalam bab jua’alah yang berbeda dengan sunnah, qaul sahabat dan para imam karena kemaslahatan umum harus dilakukan baik hal itu merupakan perbuatan yang *fardhu ‘ain* maupun *fardhu kifayah*. Dalil tidak diperbolehkannya hadiah jenis ini adalah hadits Abū Umamah, *“barang siapa menolong saudaranya kemudian ia (yang meminta pertolongan) memberi hadiah atas bantuan tersebut, kemudian ia (penolong) menerima hadiah tersebut, maka pintu besar riba benar-benar telah datang.”*¹⁸;

c) *Qaul Tahrim*: Terdapat atsar yang disampaikan oleh ‘Umar bin Khattab dan Ibnu Mas’ud dan selain keduanya yang menjelaskan bahwa mengambil hadiah atas pertolongan adalah haram. Ibnu Mundzir mengatakan dari Ibnu Masruq,

“Saya bertanya pada ‘Umar bin Khattab: apakah anda melihat suap dalam pemerintahan, apakah hal tersebut ilegal (suht)?, ‘Umar menjawab: tidak, tetapi ia telah kufur, adapun suhtun (hal yang ilegal) adalah ketika ada lelaki yang memiliki kedudukan mulia dalam pemerintahan dan memiliki hajat terhadap pemerintah, ia tidak melaksanakan hajatnya hingga ia mendapat hadiah.”

Ketika Ibnu Mas’ud ditanya mengenai *suht*, ia menjawab bahwa,

suht adalah ketika seseorang meminta bantuanmu dalam hal buruk kemudian ia memberi hadiah padamu, maka janganlah kamu terima.”

Ibnu Masruq berkata bahwa ia telah mendengar Ibnu Mas’ud menyatakan,

“bahwa barang siapa yang menolak seorang muslim yang zalim, kemudian ia (muslim yang zalim) memberinya (hadiah) baik sedikit atau banyak maka hal tersebut termasuk suht. Kemudian, seorang lelaki berkata, “Wahai Abū Abdullah! Dahulu kita mengira bahwa suhtun hanyalah suap dalam pemerintahan”, kemudian Ibnu Mas’ud berkata, “itu adalah perbuatan kufur dan semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut.”

Jenis hadiah keempat adalah hadiah untuk mengambil manfaat dari jabatan seseorang.¹⁹ Pemberian hadiah ini bertujuan untuk mendekati hati penerima hadiah, mendapatkan rasa sayangnya, bukan murni untuk mendapatkan perasaannya akan tetapi untuk memperoleh manfaat dari pangkat dan statusnya, kemudian pemberi hadiah tersebut akan mencapai tujuannya. Jenis hadiah seperti ini menyerupai suap, maka makrūh untuk menerima hadiah tersebut apabila pangkat tersebut terkait dengan keilmuan dan nasab (keturunan) karena pertimbangan pangkat tersebut lebih ringan.

¹⁸ At-Thawil, *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*, 36.

¹⁹ At-Thawil, *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*, 44.

Akan tetapi diharamkan untuk menerima hadiah jenis ini apabila pangkat tersebut terkait wilayah kehakiman, pemerintahan, atau kepemimpinan maka hadiah ini termasuk suap. Jenis hadiah yang bertujuan untuk memperoleh pertolongan atas kebutuhan pada hakim, wakilnya, kerabatnya, orang dalam wilayah pemerintahannya ataupun orang yang memiliki kedudukan di sekitar hakim ini hukumnya haram. Adapun perbedaan jenis hadiah ini dengan jenis sebelumnya adalah kebutuhannya. Jika jenis yang pertama (hadiah atas pertolongan) merupakan kebutuhan yang sifatnya diperbolehkan, maka jenis hadiah ini pertolongannya bersifat lebih umum, tujuannya pun bermacam-macam. Terkadang tujuannya ialah meminta pertolongan atas hal yang zalim, diharamkan, bukan hak peminta tolong, dan lain sebagainya, maka jenis hadiah ini termasuk suap. Terkadang pula tujuannya lebih ringan daripada yang disebutkan di atas dan tidak sampai pada tingkat keharaman di atas, maka hukumnya ialah makrūh. Jenis hadiah yang kelima adalah hadiah untuk memperoleh kebenaran atau menolak kezaliman hadiah jenis ini dilakukan oleh pemberi ketika ia merasa mustahil untuk mendapatkan haknya atau menghindari dari keburukan. Hadiah ini hukumnya halal bagi pemberinya akan tetapi haram untuk penerimanya jika dengan hadiah tersebut cukup untuk menolak kezaliman atas dirinya. Hadiah tersebut halal bagi pemberi karena ia menjadikan hartanya untuk menjaga dirinya. Adapun jenis hadiah ini termasuk suap yang jelas keharamannya menurut Al Khashshaf dan Al Ghazali dan jumhur ulama' terkait penjelasan hukum suap untuk menolak kezaliman atau bahaya. Jenis hadiah yang terakhir adalah hadiah untuk membenarkan kebatilan. Hadiah jenis ini jelas diharamkan karena dimaksudkan untuk mengusahakan suatu hal yang diharamkan, menzalimi orang dan sebagainya. Hadiah ini sepakat dianggap sebagai suap.²⁰

Pemberian Hadiah untuk Aparat Penegak Hukum Perspektif Ulama Madzhab

Menurut kalangan Hanafiyah, disebutkan dalam *Fath al-Qadir* bahwa perbedaan antara suap dan hadiah ialah bahwasanya suap diberi dengan syarat untuk membantu sedangkan hadiah tidak ada syarat saat diberikan. Hal tersebut berdasarkan Hadis dalam Shahih Bukhari yang diriwayatkan dari Humaid As-Sa'idi, ia berkata,

“Nabi SAW mempekerjakan seorang lelaki dari Azd, ia disebut Ibn Al Lutbiyyah untuk mengurus sedekah. Ketika dia datang, ia berkata: Ini untukmu dan ini untukku, Nabi SAW bertanya: Apakah dia tidak akan duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya dan memperhatikan apakah ada sesuatu yang diberikan kepadanya atau tidak?”

Kemudian ‘Umar bin Abdul Aziz berkata,

“Hadiah pada masa Rasulullah SAW adalah hadiah secara umum dan pada hari ini adalah suap sebagaimana yang dituturkan oleh Bukhari.”

‘Umar RA pernah mempekerjakan Abū Hurairah kemudian Abū Hurairah datang dengan membawa uang, maka ‘Umar RA berkata pada Abū Hurairah, “dari mana kamu mendapatkan uang ini?”, Abū Hurairah menjawab, “Hadiah-hadiah”, kemudian ‘Umar berkata padanya: “Apakah kamu tidak duduk di rumahmu dan memperhatikan apakah

²⁰ At-Thawil, *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*, 44-45.

ada sesuatu diberikan kepadamu atau tidak?” kemudian ‘Umar mengambil uang tersebut darinya dan memberikannya ke baitul mal dan Nabi SAW membenarkan dalil atas keharaman hadiah yang disebabkan oleh jabatan pemerintahan, dan karena inilah walaupun pemberi hadiah menambah lebih dari kebiasaan atau memiliki konflik maka hukumnya adalah makrūh.²¹

Ibn Al-Himām dalam Fathul Qadir menyebutkan bahwa hadiah kepada hakim diqiyaskan seperti hadiah dari debitor kepada kreditor diperbolehkan apabila debitor memiliki kebiasaan sebelum dia berhutang, kemudian ia memberikan hadiah kepada debitor maka kreditor harus menerima hadiah tersebut sekiranya hadiah tersebut sama seperti sebelum orang tersebut berhutang tanpa adanya tambahan. Pemberian seperti itu diperbolehkan selama tidak ada syarat yang mutlak. Adapun ajakan secara khusus sebaiknya ditolak dan tidak dihadiri karena hal tersebut dapat digunakan untuk kepentingan, termasuk ajakan dari kerabat. Namun, Muhammad dan Al Khashshāf berpendapat boleh untuk menerima ajakan tersebut. Sebaliknya, apabila dia meninggalkan batasan itu secara singkat, tergantung pada apa yang dia buat pengecualian dalam hadiah itu, maka lebih baik menerima hadiah dan ajakan atau undangan khusus kecuali dari mahromnya atau orang yang terbiasa melakukan hal tersebut. Hakim berhak untuk menanggapi undangan khusus dari orang asing yang memiliki kebiasaan menerimanya sebagai hadiah. Jika kebiasaan sebelumnya ialah mengajak setiap bulan sekali kemudian berubah menjadi seminggu sekali, maka hakim berhak tidak menanggapi.²²

Kemudian, madzhab Maliki menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai makrūhnya menerima hadiah bagi seorang hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah sekalipun ia membalas hadiah tersebut. Begitu juga apabila pemberi mempunyai konflik dengan hakim baik pada saat memberikan atau sebelum itu. Adapun hadiah dari anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya tidak dilarang untuk menerima hadiah tersebut. Apabila hadiah tersebut diberikan oleh selain kerabatnya dan diberikan oleh seseorang yang bergantung pada hakim untuk memperoleh manfaat atau menghindari bahaya maka hukumnya ialah makrūh, tetapi apabila tujuannya selain itu maka boleh menerima hadiah tersebut. Nabi SAW pun menerima hadiah dan bersabda, *“saling memberi hadiahlah kamu sekalian agar kalian saling menyayangi.”* Abū Ḥasan Al-anshari menyatakan bahwa tidak seyogyanya bagi hakim untuk menerima hadiah dari siapapun sekalipun orang tersebut telah terbiasa memberi hadiah dari sebelum hakim tersebut menjabat, tidak pula dari kerabat, teman, dan selain keduanya sekalipun hakim membalas dua kali lipat dari hadiah tersebut. Rabi’ah bin Ka’ab juga berkata,

“Hati-hatilah dengan hadiah karena ia merupakan jalan menuju suap”.

Ibnu ‘Urfah juga menyatakan bahwa hakim tidak menerima hadiah dari orang yang berkonflik dengannya sekalipun itu kerabat atau juga dari orang yang tidak ada konflik dengannya. Ibnu Sahnūn menambahkan, “boleh menerima jika dari mahrom seperti kedua orang tua, anaknya, paman, bibi, keponakan, dan dari orang yang tidak sedang dalam tuntutan dan semisalnya (terdakwa, tergugat,tersangka). Menurut Abdul Hikām, menerima hadiah dari siapapun yang telah terbiasa memberi hadiah kepada hakim sebelum ia diangkat menjadi hakim adalah diperbolehkan. Sebaliknya, menurut Abdul Malik dan Mutharrif, tidak seyogyanya hakim menerima hadiah tersebut dan hukumnya

²¹ Ibn Al-Himam, *Fathul Qadir*, Juz 16 (Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, n.d.), 356.

²² Zainuudin Ibn Najim, *Bahr Ar-Raiq Syarh Kanzud Daqaiq*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, n.d.), 305.

ialah makruh, akan tetapi hukumnya menjadi terlarang (haram) apabila diberikan setelah ia menjabat oleh orang yang sebelumnya biasa memberikan hadiah untuknya dan hadiah tersebut lebih banyak dan lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas hadiah yang biasa diberikan.

Kemudian, terkait pemberian kepada pekerja atau pegawai, terdapat atsar dari Sulaiman Ibn Yasar berikut,

“Rasulullah SAW mengutus Abdullah Ibn Rawahah ke Khaibar, kemudian ia berbohong di antara dia dan orang Yahudi Khaibar, ia berkata, “mereka mengumpulkan sebagian perhiasan wanita-wanita mereka untuk dia”, kemudian mereka menjawab, “ini untukmu, bebaskanlah kami dan lewati departemen ini”. Abdullah Ibn Rawahah pun menjawab, “Wahai orang-orang Yahudi, Demi Allah kalian adalah salah satu makhluk Allah yang paling aku benci, dan apa yang membuat saya ingin tidak adil pada kalian? Adapun yang kalian tawarkan adalah suap dan itu perbuatan suht (ilegal) dan kami tidak memakannya. Mereka pun menjawab, “dengan ini tegaklah langit dan bumi.”²³

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa hadiah untuk hakim perlu diperhatikan apakah hadiah tersebut berasal dari orang yang berkonflik dengannya, orang yang berperkara atau dalam tuntutan, atau dari orang yang sebelumnya telah terbiasa memberikan hadiah sejak hakim tersebut belum menjabat. Apabila hadiah tersebut berasal dari orang yang telah terbiasa memberi hadiah dan tidak berkonflik dengan hakim, maka hukumnya ialah diperbolehkan selama tidak lebih dari jumlah yang biasa diberikan. Apabila lebih perlu diperhatikan apakah dengan sesuatu yang ditambahkan tersebut memiliki dampak yang jelas, maka tidak boleh diterima, apabila tidak seperti itu maka boleh diterima akan tetapi sebaiknya hakim berhati-hati. Sebuah hadiah apabila terdapat maksud yang jelas dalam pemberiannya seperti agar hakim memutuskan perkara dengan tidak benar maka hadiah tersebut termasuk suap. Suap merupakan dosa besar. Hakim berdosa apabila menerimanya, begitu pula orang yang memberi dan membantu dalam urusan suap menyuap tersebut. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Al Ahkām, Abū Daud dalam Al-‘aqdhiyah, Abū Hurairah, ‘Abdullah Ibn ‘Umar bahwa Nabi SAW melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum. Kemudian, redaksi lain diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban, ia berkata,

“Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap, dan orang yang berada di antara mereka (membantu).”²⁴

Al Mawardi juga menyatakan bahwa tidaklah seorang hakim menerima hadiah baik dari lawan maupun rekannya, apabila ia tidak memiliki lawan atau musuh, hakim perlu untuk bersiap atas kemungkinan ke depan bahwa orang tersebut dapat memiliki konflik dengannya, sehingga karena hadiah yang diberikan dapat membuatnya cenderung melawan orang tersebut karena hubungannya dan hadiah sebelumnya. Apabila hakim terlanjur menerima hadiah yang diharamkan sebagaimana telah disebut diatas, maka hakim tidak boleh memilikinya dan harus mengembalikan kepada pemilik sebelumnya. Apabila hakim takut mengembalikan hadiah tersebut, maka hadiah tersebut diberikan ke baitul mal (negara).

²³ At-Thawil, *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*, 78.

²⁴ Mushtafa Al-Khin, Mushtafa Al-Bugha, and Ali Asy-Syarbajy, *Al Fiqh Al Manhajy 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz 3 (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), 171.

Imam Muslim dalam kitab *Al-Imarah*, bab *Tahrîmul Hadaya al-'ammāl* menyebutkan bahwa dalam Hadis riwayat Abū Humaid As-Sa'idi bahwa,

“Rasulullah SAW mempekerjakan seorang pegawai, kemudian pegawai tersebut mendatangi Rasulullah dalam keadaan takut akan pekerjaannya, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, ini untuk anda dan ini dihadiahkan pada saya”, kemudian Rasulullah bertanya, “Apakah kamu duduk di rumah ayah dan ibumu dan melihat adakah yang dihadiahkan kepadamu atau tidak?”, kemudian Rasulullah berdiri saat sore hari setelah salat, beliau memuji Allah dan berkata, “Bagaimana dengan pegawai yang kita pekerjakan?, ia datang kepada kita seraya berkata, ‘Ini adalah bagian dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku’, apakah ia tidak duduk di rumah ayah ibunya dan melihat apakah ada hadiah untuknya atau tidak?. Demi zat yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya, janganlah salah seorang dari kalian mengambil harta sedikitpun dari kita kecuali ia datang di hari kiamat dengan belunggu di lehernya, apabila ia mendapatkan unta maka ia akan datang dengan suara unta, apabila ia mendapatkan sapi, maka ia akan datang dengan bersuara sapi, apabila ia memperoleh kambing maka ia akan datang dengan suara kambing”. Kemudian Nabi pun mengangkat kedua tangannya hingga nampak putih ketiaknya.”

Dalam Hadis riwayat Ahmad dari Abū Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Hadiah-hadiah untuk pegawai adalah ghulul”*. Ghulul adalah mengambil ghanimah sebelum dibagi, dan hadiah bagi pegawai atau pekerja disebut dengan ghaul karena hal tersebut mencakup pengkhianatan dan pelanggaran tanggungjawab.²⁵

Kemudian, dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa seorang hakim tidaklah menerima hadiah kecuali dari orang yang pernah memberinya hadiah sebelum ia menjabat, tidak dalam tuntutan atau dalam perkara, dan hadiah dari siapapun yang ditakutkan atau dicurigai akan mendapat dakwaan. Apabila orang tersebut ditakutkan sedang dalam dakwaan, maka hadiah tersebut tidak boleh diterima dan harus dikembalikan kepada pemberinya. Apabila hakim menerima hadiah tersebut, maka ia patut dicurigai. Kemudian, siapapun yang menerima hadiahnya disyaratkan tidak memiliki gugatan atau dakwaan, apabila pemberi memiliki dakwaan, maka dia tidak dapat menerimanya kecuali mereka adalah orang yang pernah memberinya hadiah sebelum dia menjabat. Apabila sebelumnya telah terbiasa memberi hadiah sebelum hakim tersebut menjabat, maka hadiah tersebut harus tetap seperti kebiasaan sebelum hakim tersebut menjabat, dan hakim diperbolehkan menerimanya. Karena kebiasaan untuk memberi hadiah dari sebelum hakim menjabat tersebut merupakan implementasi dari Hadis *“Tahaddu, tahabbu”*. Kemudian, apabila hadiah tersebut diberikan pada saat perkara atau tuntutan selesai oleh salah satu pihak dalam perkara, maka hakim tetap tidak diperbolehkan menerima hadiah tersebut kecuali para pihak tersebut telah biasa memberi hakim hadiah sebelumnya.

Selain itu, Wahbah Zuhaili juga memaparkan mengenai etika seorang Hakim yang mana salah satunya ialah mengenai penerimaan hadiah. Seorang hakim tidak dapat menerima hadiah selain dari mahromnya dan orang yang telah biasa memberikan hadiah pada hakim sebelum ia menjabat, karena tujuan asal dari hadiah adalah silaturahmi.

²⁵ Al-Khin, Al-Bugha, and Asy-Syarbajy, *Al Fiqh Al Manhajy 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 193.

Maka, apabila pemberi memiliki konflik atau perkara saat ia memberikan hadiah tersebut maka haram bagi hakim untuk menerimanya berdasarkan Hadis-hadis Nabi SAW yang telah dipaparkan di atas. Akan tetapi, apabila pemberi merupakan orang yang dekat dengan hakim dan tidak ada konflik dengannya, maka hakim boleh menerima hadiah tersebut.²⁶

Pemberian Hadiah untuk Aparat Penegak Hukum Perspektif *Sadd Al-Žari'ah*

Sadd al-žari'ah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *žari'ah*. *Sadd* bermakna menutup cela, menutup kerusakan, mencegah, atau melarang, sedangkan *dzari'ah* bermakna *wasilah* atau jalan menuju sesuatu baik secara *hissi* maupun *ma'nawi* (baik atau buruk).²⁷ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim yang memaknai *dzari'ah* sebagai jalan menuju sesuatu yang umum, sehingga dapat mengarah pada kebaikan ataupun keburukan. Akan tetapi, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah jalan menuju sesuatu yang dilarang dan mengandung keburukan. Akibat dari perbedaan definisi di atas, terdapat dua macam *žari'ah*, yaitu *fath adz-žari'ah* dan *sadd al-žari'ah*. *Fath al-žari'ah* adalah mengambil jalan yang bertujuan untuk kemaslahatan, sedangkan *sadd al-žari'ah* adalah mencegah akses atau jalan menuju suatu kerusakan apabila telah diketahui hasil dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan.²⁸

Kemudian, *žari'ah* juga memiliki rukun. Muhammad Hasyim Al-Burhani menetapkan tiga rukun *žari'ah*, yaitu: 1) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu: a) Maksud dan tujuan perbuatan itu untuk perbuatan yang lain, seperti jual beli kredit; b) Maksud dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencela sembah orang lain; c) Perbuatan tersebut menjadi asas yang menjadikannya perantara seperti larangan menghentak kaki bagi wanita yang ditakutkan akan menunjukkan perhiasannya yang tersembunyi; 2) Kuatnya tuduhan kepada perbuatan tersebut (*al-ifdha'*) bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan keburukan; 3) *Al-mutawasshil ilaihi* (kepada perbuatan yang dilarang) atau *al-mamnu'* (perbuatan yang dilarang).

Adapun penggunaan *sadd al-žari'ah* sebagai landasan hukum (*hujjah*) disepakati oleh kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Pendapat kedua madzhab tersebut dilandasi oleh Q.S. Al-An'am ayat 108 yang melarang umat Muslim mengolok-olok sesembahan yang selain Allah SWT karena ditakutkan para penyembah lain (agama lain) tersebut membalas olokan tersebut tanpa adanya pengetahuan. Selain itu, terdapat nash lain yang memiliki maksud sama dengan ayat tersebut, di antaranya ialah Hadis Nabi SAW tentang larangan menerima hadiah dari orang yang meminjam uang pada kita karena ditakutkan akan menjerumuskan pada praktek riba. Sementara dalam kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Syiah hanya menerima *sadd adz-žari'ah* dalam masalah tertentu dan tidak menjadikannya dalil dalam hal lainnya. Contoh masalah yang menggunakan *sadd adz-žari'ah* adalah ketika seseorang di Bulan Ramadhan tidak dapat berpuasa karena

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 501.

²⁷ Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari' At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>, 65.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 873.

uzur, maka sebaiknya orang tersebut makan dan minum secara diam-diam untuk menghindari fitnah.²⁹

Menurut Abdul Karim Zaidan, perbuatan yang menjadi wasilah terhadap timbulnya perbuatan yang diharamkan terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, suatu perbuatan yang haram bukan karena ia menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram, akan tetapi perbuatan tersebut memang haram. Maka, haramnya perbuatan tersebut bukan karena sadd *ẓari'ah*. Kedua, suatu perbuatannya yang hukum awalnya adalah mubah, namun perbuatan tersebut memiliki peluang untuk membawa pada kemudharatan atau sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram.³⁰ Sementara itu, Ibnu Qayyim mengklasifikasikan *ẓari'ah* berdasarkan dampak yang ditimbulkannya menjadi empat macam, yaitu 1) Suatu perbuatan yang pada dasarnya membawa pada kerusakan; 2) Suatu perbuatan pada dasarnya diperbolehkan (mustahab, mubah), namun dijadikan sebagai perantara terjadinya perbuatan yang membawa pada kerusakan secara sengaja; 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun menimbulkan suatu kerusakan secara tidak sengaja, dan umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar daripada kebaikan yang diperoleh; 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi terkadang dapat menimbulkan kerusakan, yang mana kebaikannya lebih besar dari pada keburukan yang ditimbulkan.³¹

Suatu hadiah yang diberikan untuk aparat penegak hukum telah memenuhi rukun dari *ẓari'ah* karena pada asalnya hadiah memang tidak dilarang, akan tetapi melihat potensi adanya tujuan lain dibalik hadiah tersebut dan menjadikannya sebagai jalan menuju suap yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Selain itu, mengacu pada kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-mashālih* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari memperoleh manfaat) dan *izā ijtama'a al-halāl wa al-harām ghulliba al-harām* (apabila halal dan haram bercampur, maka haram mengalahkan yang halal)³², sehingga haram hukumnya bagi aparat penegak hukum untuk menerima hadiah dari siapapun dan berapapun jumlahnya karena pemberian hadiah tersebut dikhawatirkan dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan dapat dijadikan alibi untuk melakukan suap secara tersembunyi.

Pendapat Aparat Penegak Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Motif dan Kondisi dalam Menerima hadiah

Berdasarkan hasil wawancara, hadiah untuk ucapan terima kasih yang diperbolehkan adalah pemberian hadiah dari seorang mahasiswa untuk dosennya. Akan tetapi, apabila hadiah tersebut diberikan oleh orang yang berperkara dimulai sejak perkara tersebut masuk ke pengadilan hingga perkara tersebut selesai maka hukumnya adalah haram. Kemudian, pemberian hadiah sekecil apapun harus ditolak dan dikembalikan kepada pemberinya. Selain itu, Hakim tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah selain karena bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut juga bertentangan dengan

²⁹ Firdaus, *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul, 2004), 120.

³⁰ Firdaus, *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 121.

³¹ Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", 70.

³² Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", 69.

Kode Etik Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009. Adapun pemberian hadiah yang tidak jelas motifnya tetap dihukumi sebagai suatu yang haram. Hal ini mengacu pada hadis Nabi SAW,

“Sesungguhnya halal dan haram itu jelas, dan perkara yang ada di antara keduanya ialah syubhat”

Maka berdasarkan hadis tersebut, mengambil hadiah baik motifnya nampak jelas atau tidak, hukumnya ialah sama, yaitu haram.

Untuk mengetahui motif seseorang dalam memberikan hadiah, maka seorang aparat penegak hukum perlu memastikan kepentingan orang tersebut. Apabila orang tersebut memiliki kepentingan terkait hukum, ataupun hal yang berkaitan dengan persidangan sekalipun orang tersebut mengatakan niat awalnya untuk silaturahmi, maka pemberian hadiah tersebut perlu dihindari. Bahkan, untuk memberikan penjelasan terkait hukum dan alur persidangan pun sebaiknya tidak dilakukan karena hal tersebut di luar wewenang seorang hakim. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan wewenang hakim adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, sehingga hal yang di luar wewenang tersebut tidak diperbolehkan.

Namun, apabila pemberian hadiah tersebut diberikan kepada hakim setelah perkara atau kasus selesai hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu diperbolehkan dan dilarang. Akan tetapi, menurut mayoritas ‘ulama dan pendapat yang lebih shahih melarang hal tersebut. Bahkan, apabila seorang Hakim sedang kehujanan, kemudian ada seseorang yang menawarkan bantuan berupa tumpangan dan sebagainya, sekiranya orang tersebut merupakan orang yang sedang berperkara, maka pendapat yang lebih kuat adalah menolak bantuan tersebut. Alasan pelarangan tersebut ialah dikhawatirkan apabila nanti saat persidangan atau mungkin juga salah satu sanak keluarga dari orang yang menolong tersebut memiliki perkara, hakim akan memiliki rasa tidak enak dan rasa balas budi, begitu pun orang yang menolong tersebut dikhawatirkan akan mengungkit bantuannya di masa lalu. Akan tetapi juga terdapat pendapat yang memperbolehkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa motif pemberian hadiah untuk aparat penegak hukum yang tampak jelas seperti hadiah yang diberikan secara terang-terangan ketika masih dalam status pihak yang berperkara, ataupun diberikan dalam rangka berterima kasih setelah perkara selesai hukumnya adalah haram. Begitu pula motif pemberian hadiah yang masih samar tau tidak jelas, seperti hadiah dengan alasan silaturahmi, dan memberikan bantuan kepada hakim hukumnya juga haram. Dasar pengambilan hukum haram ini adalah hadis Nabi SAW *“inna al-halāla bayyinun wa inna al-harāma bayyinun wa baina humā umūrun mutasyābihāt”*.

Situasi dan kondisi yang menyebabkan seorang Hakim tidak dapat menerima hadiah adalah ketika hadiah tersebut diberikan oleh orang yang berperkara sejak perkara tersebut masuk ke pengadilan sampai dengan kasus itu selesai. Bahkan setelah kasus itu selesai, hakim tidak dapat menerima hadiah dari orang tersebut. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait pemberian hadiah setelah sidang selesai. Situasi dan kondisi yang memperbolehkan hakim untuk menerima hadiah adalah ketika pemberian hadiah tersebut sudah merupakan kebiasaan atau bahkan menjadi sebuah tradisi yang umum dilakukan. Hadiah tersebut juga telah diperoleh dari rekan-rekan, teman-teman dan orang-orang lainnya yang sudah terbiasa memberikan hadiah tersebut. Contohnya adalah hadiah perpisahan.

Hukum Islam terkait Pandangan Aparat Penegak Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Pemberian Hadiah

Motif atau tujuan dalam melakukan segala bentuk muamalah merupakan hal yang berada di luar kendali manusia. Pada prinsipnya, suatu akad disebut sebagai akad yang sah berdasarkan sesuatu yang tampak. Kemudian, berdasarkan data wawancara yang telah diperoleh, terdapat dua macam motif dalam memberikan hadiah. Motif tersebut adalah motif yang tampak jelas dan motif yang samar. Motif yang tampak jelas di antaranya ialah pemberian hadiah dalam rangka perpisahan, momen-momen tertentu yang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, dan menyogok agar memperoleh putusan yang sesuai dengan harapan. Adapun motif yang samar adalah ketika pemberian hadiah tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal dan sebelumnya belum pernah memberikan hadiah dan dapat juga berupa pertolongan yang diberikan untuk hakim.

Terkait motif tersebut, 'ulama madzhab berbeda pendapat terkait hal ini. Madzhab Hanafi dan Syafi'i melihat suatu muamalah dari akadnya. Menurut kedua madzhab tersebut, apabila rukun dan syarat telah terpenuhi, maka akad tersebut sah dan niatnya diserahkan kepada Allah SWT. Menurut keduanya, selama tidak terdapat indikasi yang menunjukkan niat dari pelaku (niat buruk salah satu pihak) maka berlaku kaidah *al-mu'tabar fii awāmīr Allah an-niyah wa al-mu'tabar fii umūri al-'ibad al-ismu wa al-lafzu* (acuan dasar mengenai perkara yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafaznya). Namun, apabila terlihat adanya indikasi yang menunjukkan maksud dari salah satu pihak, maka berlaku kaidah *al-'ibrah bi al-ma'āni la bi al-alfazhi wa al-mabāni* (acuan dasar adalah makna atau niat, bukan lafadh dan bentuk), sehingga menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i apabila tampak adanya indikator niat buruk seseorang dalam sebuah akad hadiah, maka yang menjadi acuan adalah niatnya. Kemudian, menurut madzhab Maliki dan Hanbali apabila niat dan tujuan suatu akad sesuai maka sah, akan tetapi jika ternyata tidak sesuai dan tidak ada indikator maka akad tetap sah dan salahnya niat menjadi urusan antara pelaku dengan Allah. Apabila terdapat indikator yang menunjukkan niat, yang tidak sesuai, maka akad tersebut rusak.

Oleh karena itu, ketika aparat penegak hukum dapat melihat indikasi motif yang tidak baik dari pemberi hadiah, maka yang menjadi acuan adalah motif orang tersebut. Akan tetapi, apabila aparat penegak hukum tidak dapat melihat adanya indikator yang menunjukkan motif pemberi hadiah, maka pemberian tersebut sebaiknya tidak diambil sebagai bentuk kehati-hatian terhadap perkara yang masih samar (*syubhat*). Perkara syubhat adalah suatu perkara yang belum ditemukan kejelasan mengenai halal atau haramnya, sehingga berlaku kaidah *idza ihtama'a al-halal wa al-haram ghulliba al-haram* (apabila halal dan haram bercampur, maka haram mengalahkan yang halal), sehingga haram hukumnya bagi aparat penegak hukum untuk menerima hadiah tersebut. Adapun terkait pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak yang berperkara setelah

kasusnya selesai, menurut madzhab Hanbali hukumnya ialah tidak diperbolehkan. Hadiah tersebut baru dapat diterima apabila orang tersebut sudah terbiasa memberikan hadiah kepada hakim sejak hakim tersebut belum dilantik.

Kemudian, seorang aparat penegak hukum dapat menerima hadiah apabila hadiah yang diberikan sama sekali tidak terkait dengan perkara. Salah satu contoh yang dipaparkan ialah pemberian hadiah ketika akan dipindah tugas ke luar kota. Pemberian hadiah pada saat seperti itu diperbolehkan karena merupakan sebuah tradisi. Adapun hadiah tersebut juga diperoleh dari rekan, pegawai, dan juga teman-temannya yang mana dalam hal ini termasuk jenis hadiah yang wajib untuk dibalas, sehingga hukumnya ialah diperbolehkan (*mubāh*).³³

Kesimpulan

Pandangan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait motif pemberian hadiah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam. Motif pemberian hadiah untuk aparat penegak hukum secara garis besar terbagi menjadi motif yang jelas dan motif yang samar. Apabila terdapat indikator yang menunjukkan bahwa motif pemberian hadiah tersebut untuk hal yang buruk seperti menyogok atau motif tersebut tidak dapat diindikasikan, maka hukum menerima hadiah tersebut adalah haram. Adapun tolok ukur dalam menentukan situasi dan kondisi yang memperbolehkan aparat penegak hukum untuk menerima hadiah adalah tradisi atau kebiasaan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fadhly Roza, Mhd . Yadi Harahap, and Ramadan Syahmedi Siregar. "Implementation of Bribes (Risywah) Based on Law No. 20 of 2001 on Action Criminal Corruption in Legal Perspective Islam in Medan State Court." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal* 2, no. 3 (2020): 750–56. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i3.324>.
- Ainur Rafiq, Mahbub. "Diskursus Perdebatan Praktik Money Politics Dalam Perspektif Metode Istishlahy." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 179. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2074>.
- Al-Himam, Ibn. *Fathul Qadir*. Juz 16. Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, n.d.
- Al-Khin, Mushtafa, Mushtafa Al-Bugha, and Ali Asy-Syarbajy. *Al Fiqh Al Manhajy 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Juz 3. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- At-Thawil, Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah. *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*. Riyadh: Dar At-Thayyibah, 1992.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Firdaus. *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul, 2004.

³³ At-Thawil, *Al Hadiyah: Baina Al-Halal Wa Al-Haram*, 33.

- Hasim. *Peradilan Agama Dan Perbankan Syariah Perspektif Sistem Ketatanegaraan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Ilgafur Tanjung. “PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEGAWAI/PEJABAT (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Kulsu, Siti Ummu, Aininda Rofik Ana, Ainul Yakin, and Nur Lailatul Musyafaah. “Hukum Risywah Kepada Hakim.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1 (2020): 497–519.
- Lisa Nazifah. “Strategi Menyikapi Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift- Giving To Government Employee.” *Jurnal Inovasi Aparatur* 1, no. 2 (2019): 47–58. <http://ejournal-bpsdm.jakarta.go.id/index.php/monas/article/download/9/6>.
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap.” *Integritas* 4, no. 2 (2018): 159–76. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/279>.
- MULIAMIN. “HUKUM MELAKUKAN SOGOK MENYOGOK UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2019.
- Munawwaroh, Hifdhotul. “Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Najim, Zainuudin Ibn. *Bahr Ar-Raiq Syarh Kanzud Daqaiq*. Juz 6. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, n.d.
- Odhy, Fakhruddin. “PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DALAM PERKEMBANGAN KASUS PERKEMBANGAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA.” *Dharmasiswa* 1 (2021).
- Pertiwi, Kanti. “Kesenjangan Dalam Wacana Antikorupsi Di sIndonesia : Temuan Dari Literatur Studi Korupsi Kritis.” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2 (2019): 133–50.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. “PROBLEMATIKA GRATIFIKASI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 5, no. 5 (2017): 76–86.
- 22 Oktober. “Sebegini Total Kasus Suap Yang Ditangani KPK Sepanjang 2004-2021,” 2021. <https://www.jpnn.com/news/sebegini-total-kasus-suap-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-2021#:~:text=jpnn.com%2C JAKARTA - Komisi,yang ditangani lembaga antirasuah itu>.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

- Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia.” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2021): 589–600.
- Wardah, Khoirul. “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi’I.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- YANI, FITRI. “PRAKTIK PEMBERIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN DI DESA TELLULIMPOE KAB. SOPPENG (TINJAUAN HUKUM ISLAM).” SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE, 2018.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa ‘Adillatuhu*. Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- . *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.